

**PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT
SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA
MENINGGAL DUNIA**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : M. Dani Fadhlurrohman
No. Induk Mahasiswa : 18921059

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN JUDUL

PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT
SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA
MENINGGAL DUNIA

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : M. Dani Fadhlurrohman

No. Induk Mahasiswa : 18921059

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN



PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA

Oleh:

Nama : M. DANI FADHLURROHMAN

No. Pokok Mhs. : 18921059

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 2021

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.


Yogyakarta, *7 Mei* 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

BUKTI PERSETUJUAN DARI PEMBIMBING I

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



HALAMAN PENGESAHAN



**PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA
NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA**

Oleh:

NAMA MAHASISWA : M. DANI FADHLURROHMAN, S.H.

NOMOR POKOK MAHASISWA : 18921059

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada
Hari Kamis Tanggal 03 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 Juni 2021

Pembimbing II

Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta, 29 Juni 2021


Anggota Penguji

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M. Ag.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Berusaha semampu dan sesuai kapasitas
Bersujud dan Berdo'a Kepada Allah SWT
Maka selanjutnya hanya perlu berserah diri dan bertawakal
Menyerahkan hasil sepenuhnya Kepada sang Pencipta
Kelak sesuatu yang telah diperjuangkan akan menuai hasil yang baik*

Tesis ini dipersembahkan kepada:

*Allah SWT Sang Pencipta Langit dan Bumi serta Keindahannya
Rasulullah Muhammad SAW
Kedua Orang Tua yang selalu mendukung penulis
Guru-guru dan/atau Dosen yang telah memberikan bekal ilmu
Keluarga Besar serta Sahabat dan/atau Teman yang selalu menemani*

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. DANI FADHLURROHMAN, S.H.
No. Mahasiswa : 18921059

Adalah benar-benar mahasiswa Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul: "PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA"

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 29 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



M. DANI FADHLURROHMAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas rahmat dan karunia-Nya, *alhamdulillahirobbil 'alamin*, penulisan Tugas Akhir dengan judul: **“PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA”** dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari sang pencipta, dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan bagi umat manusia, yang telah menciptakan bumi beserta isinya, serta memberikan kehidupan yang cukup bagi penulis.
2. Rasullulah SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang.

3. Keluarga Besar terutama Kedua Orang tua penulis yang selalu mendukung, memberikan motivasi, memberikan kekuatan secara lahir dan batin, dan yang selalu mencintai penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, dan Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, serta Dosen Penguji.
7. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kuliah sebagai bekal ilmu yang sangat berarti bagi penulis, baik untuk tesis ini maupun untuk masa yang akan datang.
8. Seluruh Staf Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, serta Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., yang mana ketiga orang tersebut selaku Notaris yang menjadi Narasumber dalam tesis ini.
10. Sahabat-sahabat atau Teman-teman yang selalu memberikan dukungan.

11. Teman-teman penulis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan10 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dan waktu kebersamaan selama kuliah.

Semoga segala doa, dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 03 Juni 2021

Penulis,

M. DANI FADHLURROHMAN, S.H



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori	18
1. Kewenangan Notaris	18
2. Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris	21

3. Akta Notaris	28
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Obyek dan Narasumber Penelitian	35
4. Bahan Hukum Penelitian	35
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	36
6. Analisis Penelitian	37
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	38
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, NOTARIS, NOTARIS PENGGANTI, PEJABAT SEMENTARA NOTARIS DAN AKTA NOTARIS	
A. Tinjauan Tentang Kewenangan Notaris	40
B. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris	50
1. Jabatan Notaris	50
a. Kedudukan Notaris	50
b. Pengertian Notaris	54
c. Kewajiban Notaris	56
d. Larangan Notaris	61
e. Cuti Notaris	64

2.	Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris	70
C.	Tinjauan Tentang Akta Notaris	79
1.	Pengertian Akta	79
2.	Fungsi dan Syarat Pembuatan Akta	81
3.	Jenis-Jenis Akta	82
4.	Akta Otentik	85
 BAB III PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA		
A.	Pengajuan Permohonan Cuti Notaris	96
B.	Perubahan Status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris ketika Notaris yang digantikannya Meninggal Dunia	101
C.	Dasar Bertindaknya Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dalam Memformulasikan Akta	118
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA		130

ABSTRAK

Adapun penelitian ini berjudul “Perubahan Status Notaris Pengganti Menjadi Pejabat Sementara Notaris Ketika Notaris yang Digantikannya Meninggal Dunia” dengan rumusan masalah yaitu *pertama* apakah serta merta Notaris Pengganti dapat berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris pada saat Notaris yang digantikannya meninggal dunia, dan *kedua* bagaimanakah Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dalam memformulasikan akta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum serta didukung dengan data primer berupa kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo, dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual lalu di analisis dengan cara deskriptif-kualitatif sehingga bahan yang diperoleh akan dapat menjawab rumusan masalah yang penulis buat dengan cara memberikan gambaran yang diuraikan dalam bentuk narasi. Kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini yaitu *pertama* perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 ayat (3) UUJN-P adalah bersifat serta merta, karena berdasarkan kajian yang dilakukan UUJN tidak mengatur ketentuan mengenai prosedur tertentu, dan *kedua* Pejabat Sementara Notaris berwenang untuk memformulasikan akta atas namanya sendiri dengan dasar bertindak Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) UUJN-P yang dicantumkan pada awal akta.

Kata Kunci: Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Meninggal Dunia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata adalah Notaris, yang merupakan pejabat umum dan diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perikatan atau perjanjian-perjanjian. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat di hadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum, serta memenuhi pembuktian kuat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulis ini yang menghendaki pentingnya lembaga notariat.¹

Pentingnya keberadaan Notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata dimana menurut ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta tersebut dibuatnya.²

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi ini merupakan profesi mulia (*officium nobile*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia, karena profesi

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 1-4.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 18.

Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P).³

Undang-undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi (kodifikasi) penyempurnaan pembinaan hukum dilakukan antara lain dengan jalan pembaharuan di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris.⁴

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.⁵ Bertindak berdasarkan aturan

³ *Ibid.*, hlm. 46.

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Adminsitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Rafika Aditama, 2013), hlm. 32.

⁵ Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 56.

hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.⁶

Pengertian Notaris itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Adapun pembuatan akta autentik tidak saja diberikan kewenangannya kepada Notaris, melainkan juga kepada pejabat lainnya. Pejabat lain yang diberikan Kewenangan membuat akta autentik selain Notaris, antara lain:⁷

- a. Consul (berdasarkan *Conculair Wet*);
- b. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
- c. Notaris Pengganti;
- d. Juru Sita pada Pengadilan Negeri;
- e. Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris tidak hanya diemban oleh Notaris saja. UUJN-P telah menyebutkan bahwa selain Notaris masih ada Pejabat

⁶ Otodisoerjo dan Soegondo, R, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 49.

⁷ H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 43-44.

Sementara Notaris dan Notaris Pengganti, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUJN-P menyatakan: *“Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”*, sedangkan pengertian mengenai Notaris Pengganti ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN-P yang menyatakan: *“Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN-P jo Pasal 33 ayat (2) UUJN-P adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti Notaris Pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris Pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang Notaris sebagaimana berdasarkan UUJN-P, yakni sebagai seorang Pejabat Umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang Notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN-P, bukan oleh Notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum Notaris Pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan Notaris Pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa Notaris Pengganti. Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang

dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta Notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata.⁸

Pada saat membuat akta, seorang Notaris harus dituntut untuk selalu dapat hadir dihadapan para pihak. Kehadiran seorang Notaris sangat penting karena berkaitan dengan keabsahan suatu akta, akan tetapi dikarenakan Notaris hanyalah manusia biasa dan memiliki kegiatan lain diluar tugas jabatan profesinya, seperti umrah, sakit dan lain sebagainya yang menghalangi Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya, maka dari itu setiap Notaris berhak mengambil hak cuti. Hak cuti sebagaimana dimaksud dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) Tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UUJN-P, dan selanjutnya apabila seorang Notaris cuti, diwajibkan baginya untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Hubungan hukum antara Notaris dan Notaris Pengganti baru muncul karena keberadaan Notaris Pengganti merupakan suatu keniscayaan dan sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan pejabat Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, agar tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun batas kewenangan Notaris

⁸ Henny Saida Flora, "*Tanggung jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012), hlm. 183

dan Notaris Pengganti berbeda. Batas kewenangan Notaris Pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis.⁹

Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti telah dijelaskan dan ditentukan dalam Pasal 33 UUJN-P, sebagai berikut:

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Ketika Notaris yang sedang menjalankan cuti tatkala musibah dapat terjadi seketika yang mengakibatkan Notaris tersebut meninggal dunia. Untuk menggantikan sementara tugas dan kewenangan Notaris yang meninggal dunia saat cuti maka akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, yakni: *“Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”*.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 44.

Dalam UUJN-P tidak dijelaskan lebih jelas mengenai mekanisme perubahan dari Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris, melainkan hanya dijelaskan Notaris Pengganti menjalankan kewenangan sebagai Pejabat Sementara Notaris terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Mekanisme/prosedur perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris masih menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan, apakah tersebut dapat serta merta terjadi terhitung sejak meninggalnya Notaris tersebut sebagaimana pada Pasal 35 ayat (3) atau harus melalui prosedur yang ditentukan oleh Majelis Pengawas Daerah, mungkin dengan dikeluarkannya Surat penetapan pengangkatan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk, maka menurut penulis perlu adanya uraian penjelasan mengenai mekanisme/prosedur perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris.

Sebab yang menjadi perhatian selanjutnya adalah kedudukan Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris dalam pembuatan/formulasi akta sangatlah penting. Seperti yang kita ketahui bahwa Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah dua hal yang berbeda. Lahirnya Notaris Pengganti dikarenakan adanya pengajuan cuti, sakit atau Notaris tersebut untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sedangkan Pejabat Sementara Notaris muncul untuk menggantikan Notaris yang meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah:

1. Apakah serta merta Notaris Pengganti dapat berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris pada saat Notaris yang digantikannya meninggal dunia?
2. Bagaimanakah Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dalam memformulasikan akta?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah serta merta Notaris Pengganti dapat berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris pada saat Notaris yang digantikannya meninggal dunia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimanakah Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dalam memformulasikan akta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini penulis berharap semoga hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan mengenai Perubahan status Notaris pengganti menjadi pejabat sementara Notaris ketika Notaris yang digantikannya meninggal dunia.

2. Manfaat secara Praktis

Menambah wawasan seluruh elemen khususnya kepada penulis, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan kontribusi penelitian mengenai Perubahan status Notaris pengganti menjadi pejabat Sementara Notaris ketika Notaris yang digantikannya meninggal dunia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai **“PERUBAHAN NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA”**, bahwa penulis menemukan kemiripan terhadap tesis yang telah dipublikasikan, dan dalam hal ini penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian.

Adapun penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dibuat ini, sebagai berikut:

Nama Penulis/Peneliti	Tesis yang diangkat
Eka Dwi Lasmiatin, S.H. (Universitas Islam Indonesia)	Judul Tesis yakni “TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR” dengan Rumusan Masalah:

	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?2. Bagaimanakah mekanisme/ tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir? <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat 3 UUJN-P yakni: <i>“apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”</i>. Bahwa status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa ada pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris itu
--	---

	<p>dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia serta dapat membuat akta atas namanya sendiri dan memiliki Protokol Notaris.</p> <p>2. Mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris telah habis jangka waktu masa jabatannya. Majelis Pengawas Daerah, kemudian dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak masa jabatan Pejabat Sementara Notaris berakhir, maka diharuskan menunjuk Notaris sebagai penerima protokol Notaris. Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris menyiapkan dan merapikan semua protokol beserta tempatnya/almarinya sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 62 UUJN-P. Berdasarkan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P bahwa “<i>Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris</i></p>
--	--

	<p><i>memiliki jangka waktu penyerahan Protokol Notaris dan Notaris Pengganti tersebut paling lama 60 hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia”, namun dalam prakteknya sering tidak sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena beberapa faktor salah satunya karena jumlah minuta aktanya begitu banyak, masih ada yang belum di jilid, ada kekurangan tandatangan saksi-saksi. Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris akan membuat berita acara penyerahan Protokol Notaris, kemudian Notaris Pengganti menyerahkan semua Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol. Kemudian berita acara penyerahan Protokol Notaris tersebut ditandatangani oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, Notaris penerima Protokol dan Majelis Pengawas Daerah, yang pada saat penyerahan Protokol Notaris tersebut ikut mengetahuinya, namun dalam prakteknya Majelis Pengawas Daerah tidak ikut hadir dalam</i></p>
--	---

	<p>penyerahan protokolnya dan hanya menerima berita acara dari Notaris Penggantinya.</p>
<p>Ima Erлие Yuana (Universitas Diponegoro)</p>	<p>Judul Tesis yakni “TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS” dengan Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya? 2. Sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN-P? <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:

	<p>a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;</p> <p>b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;</p> <p>c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;</p> <p>d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.</p> <p>2. Untuk menentukan, sampai kapan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai suatu Jabatan (<i>ambt</i>). Ketentuan mengenai Batas waktu Notaris dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik</p>
--	---

	<p>harus didasarkan pada ketentuan daluarsa dalam Pasal 1967 KUHPerdara untuk daluarsa dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun dan Pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana yaitu dua belas tahun. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban Notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai batas waktu atau daluarsanya habis meskipun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris. Untuk Notaris Pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggungjawab apapun, begitu juga untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti Khusus setelah tidak membuat akta lagi tidak perlu bertanggungjawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya.</p>
<p>Astutri Dewiningrat (Universitas Gadjah Mada)</p>	<p>Judul tesis yakni “KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA</p>

	<p>SEBELUM MASA CUTI BERAKHIR” dengan</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>Bagaimanakah kedudukan hukum Notaris Pengganti apabila Notaris yang digantikannya meninggal dunia sebelum masa cuti berakhir?</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Kedudukan hukum seorang Notaris Pengganti selama sisa masa cuti setelah meninggalnya Notaris yang digantikan, ditentukan dengan adanya suatu penetapan dari pejabat berwenang yang isinya menegaskan berakhir tidaknya masa jabatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan status hukum apa yang akan diberikan pada pengganti yang ada jika masih menjabat sebagai pejabat umum sampai masa cuti yang semestinya berakhir. Alasannya adalah bahwa suatu penetapan merupakan dasar hukum bagi seorang pengganti untuk bertindak sebagai pejabat umum selama sisa masa cuti yang ditindaklanjuti dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan yang baru oleh pejabat berwenang, sehingga ia tetap sah dan wenang untuk membuat akta otentik dan melakukan tugas</p>
--	---

	<p>kenotariatan lainnya dalam kedudukan hukum sebagai pejabat umum. Ketentuan ini berlaku pula terhadap perubahan status hukum Notaris pengganti menjadi wakil Notaris sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 30.1954, karena dengan begitu pengganti dalam status hukum sebagai wakil Notaris sementara tetap berkedudukan hukum sebagai pejabat umum sebagaimana dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 PJN.</p>
--	---

Adapun berdasarkan tabel perbandingan penelitian di atas, maka penulis menemukan adanya perbedaan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, yakni kajian terhadap penelitian yang penulis angkat lebih akan membahas mengenai suatu mekanisme atau prosedur perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris pada saat pelaksanaan tugas jabatan menggantikan Notaris yang meninggal dunia ketika menjalankan cutinya, apakah serta merta langsung menjabat atau melalui prosedur secara formil yang telah ditentukan oleh organisasi dan apa yang menjadi dasar Pejabat Sementara Notaris dalam memformulasikan akta para pihak. Apabila seandainya dikemudian ternyata ada yang telah menulis permasalahan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi satu sama lain.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah bagian yang memuat deskripsi tentang teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan obyek penelitian yang akan dijadikan alat analisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁰ Adapun kerangka teori yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Kewenangan Notaris

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yaitu *Kewenangan* merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan *wewenang* adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹¹

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:¹²

¹⁰ *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Kenotariatan*, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia), hlm. 12.

¹¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 78.

¹² Philipus M. Hadjon, et. al., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 140.

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek Lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang.

Pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delekatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

- a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap

¹³ Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm. 65.

kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Adapun kewenangan Notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.¹⁴

Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan

¹⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22.

oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.¹⁵

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.¹⁶

Ketentuan yang mengatur kewenangan Notaris dalam menjalankan atau melaksanakan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

Lembaga Notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal Notaris *Reglement (Stbl. 1660-3)* bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620. Notaris pertama di Hindia

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hlm. 44

¹⁶ Doddy Radjasa Waluyo, “*Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*”, Media Notariat (Menor), Edisi Oktober-Desember (2001), hlm. 63.

Belanda adalah Melchoir Kerchem dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian: kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya. Lima tahun kemudian jumlah Notaris menjadi bertambah terus-menerus. Pengangkatan-pengangkatan Notaris di prioritaskan bagi kandidat-kandidat yang telah pernah menjalani masa magang pada seorang Notaris.¹⁷

Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi pengacara, dimana Notaris dalam menjalankan kewajibannya tidak memihak, oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan di percaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik. Lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan mereka. Oleh karenanya kekuasaan umum berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada yang bersangkutan oleh para pihak yang melakukan yang mempunyai kekuatan otentik.¹⁸

Menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UUJN-P disebutkan bahwa
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

¹⁷ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2006), hlm. 28.

¹⁸ Wiratni Ahmadi, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Logoz Publishing, 2016), hlm. 1.

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), akan tetapi ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan Kepegawaian Negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.¹⁹

Adapun karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain:²⁰

- a. Sebagai Jabatan Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUJN-P. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.
- b. Notaris memiliki kewenangan tertentu setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN-P.

¹⁹ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 45.

²⁰ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm.15-16.

- c. Diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN-P, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib:
- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*).
 - 2) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (*impartial*).
 - 3) Tidak bergantung terhadap siapapun (*independent*) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.
- d. Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cuma-cuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat. Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menjelaskan, bahwa:²¹

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga

²¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (1) UUJN-P bermaksud untuk menegaskan mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dimana pada sebelumnya dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P menjelaskan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Selanjutnya kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa:²²

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Kewenangan untuk membuat akta otentik tidak hanya dapat dilakukan oleh Notaris saja, melainkan juga Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, hal ini terlihat pada Pasal 33 ayat (2) UUJN-P bahwa ketentuan yang berlaku

²² Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

bagi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-undang ini menentukan lain. Sebagaimana seperti yang diketahui kewenangan dalam pembuatan akta otentik terdapat dalam Pasal 15 sehingga jika akta otentik dibuat oleh Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, dapat dikatakan akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Dalam hal Notaris cuti, Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti untuk menerima protokol Notaris sampai berakhirnya masa cuti Notaris yang bersangkutan. Notaris Pengganti juga memiliki kewenangan selama menjalankan tugasnya sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti antara lain adalah:²³

- a. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN-P No.30 Tahun 2004);
- b. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN-P No.30 Tahun 2004);
- c. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN-P No.30 Tahun 2004);

²³ Estikharisma Harnum dan Akhmad Khisni, "Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti", Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 (Desember 2017), hlm. 512.

- d. Menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia;
- e. Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat (3) diatas.

Perolehan jabatan sebagai Notaris Pengganti diperoleh karena pejabat Notaris akan mengajukan cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan tugas jabatannya, sedangkan untuk penunjukkan sebagai Pejabat Sementara Notaris diperoleh karena Notaris tersebut meninggal dunia.

Adapun dalam Pasal 65 UUJN-P disebutkan mengenai tanggung jawab Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris atas akta yang dibuatnya yaitu: *“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahtangankan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”*. Ruang lingkup tanggung jawab Notaris Pengganti meliputi 4 (empat) hal yakni:²⁴

- a. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan;
- b. Tanggung jawab secara perdata;
- c. Tanggung jawab secara pidana;

²⁴ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya”*, Perspektif, Edisi No. 2 Vol. 23 (Mei 2018), hlm. 116

d. Tanggung jawab terhadap kode etik.

Akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sebagai alat bukti, harus memiliki unsur kesempurnaan, baik dari segi materil maupun formil. Dengan demikian, Notaris wajib bertanggungjawab atas akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan keautentikannya dan batalnya akta tersebut. Cacatnya suatu akta autentik dapat menyebabkan Notaris bertanggung gugat dan dapat dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak.²⁵

3. Akta Notaris

Akta adalah suatu perbuatan hukum tertulis yang menjadi dasar suatu perjanjian yang berguna sebagai alat bukti suatu peristiwa hukum. Pengertian akta di dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara adalah “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan*”. Unsur-unsur yang dapat diambil dari Pasal 1867 KUHPerdara tersebut adalah pembuktian tertulis. Akta merupakan salah satu alat bukti utama dalam perkara Perdata yang dibutuhkan di persidangan Perdata, Menurut Pasal 1866 KUHPerdara, bahwa: Alat-alat bukti yang sah terdiri atas:²⁶

²⁵ Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, “*Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*”, *Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 2 (Juli 2018), hlm. 326

²⁶ I Ketut Artadi, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2009), hlm. 54 dan 86.

- a. bukti tertulis;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan-pengakuan;
- e. sumpah

Akta sebagai bukti tertulis sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:²⁷

- a. surat yang berbentuk akta.
- b. surat-surat lain yang bukan berbentuk akta.

Pada ketentuan Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut: “*Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu*”.²⁸

²⁷ Andi Nurlaila Amalia Huduri, “Keabsahan Akta Otentik yang dibuat Oleh Notaris Pengganti yang Para Pihaknya adalah Keluarga Notaris yang Digantikan”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 3 No. 1 (Februari-Juli 2020), hlm. 35

²⁸ Widhi Yuliawan, *Akta Kelahiran*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm.86.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian akta diatas, maka dapat disimpulkan akta memiliki beberapa fungsi yaitu:²⁹

- a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.
- b. Sebagai alat pembuktian.
- c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:³⁰

- a. Akta Otentik

Pengertian akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

Wewenang utama yang dimiliki oleh Notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta Notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUHPerdara. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;

²⁹ Andi Nurlaila Amalia Huduri, *Loc. Cit*

³⁰ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

b. Akta di bawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Pengertian Akta otentik itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P yang menyatakan: *“akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”*.

Bentuk akta otentik dalam hal ini memiliki terdapat 2 (dua) bentuk akta otentik menurut keabsahannya, yakni:³¹

a. Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara

³¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.45.

lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

b. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Bentuk dari suatu akta otentik haruslah mengikuti anatomi akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 38 UUJN-P, yakni:³²

- (1) Setiap akta terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal Akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:

³² Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Suatu akta yang telah memenuhi prosedur pembuatannya maka dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Fungsi akta otentik adalah sebagai pembuktian bahwa telah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau para pihak, sehingga akta otentik memiliki peran penting dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum kemanfaatan hukum.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya akta

otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan jabatan Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang mengenai Jabatan Notaris dan/atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

³³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm.27.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi³⁴

3. Obyek dan Narasumber Penelitian

a. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dari penulisan tesis ini adalah **“PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA”**.

b. Narasumber Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersedia memberikan informasi atau data yang diperlukan terkait dengan objek penelitian. Subyek penelitian dalam tesis ini adalah:

- 1) Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulonprogo.
- 2) Notaris Kota Yogyakarta Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.
- 3) Notaris Kabupaten Bantul Heri Sabto Widodo, S.H.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber untuk penulisan tesis ini, yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 2

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris.
 - 4) Kode Etik Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bahan hukum sekunder melengkapi dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari:
- 1) Kepustakaan/buku-buku atau dokumen yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 2) Makalah-makalah pada seminar maupun pertemuan ilmiah lainnya.
 - 3) Hasil penelitian, arsip, dan data-data lain yang dipublikasikan.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang, memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari ensiklopedi, kamus hukum dan artikel dari media internet.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Teknik atau kegiatan **telaah kepustakaan** (*study document*). Kegiatan ini dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-

dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁵ Selain itu, dilakukan juga **teknik wawancara** yaitu pengumpulan bahan-bahan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan lisan kepada narasumber atau subyek penelitian, guna melengkapi dan dapat menjawab rumusan masalah dan melengkapi data dalam penelitian ini.

6. Analisis Penelitian

Analisis ini dilakukan melalui Deskriptif-Kualitatif, yang mana data yang diperoleh tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non-angka lainnya.³⁶ Bahan hukum yang telah lengkap dikumpulkan lalu dideskriptifkan dengan bahasa-bahasa yang benar agar tidak menghilangkan esensi dari bahan yang diperoleh. Setelah bahan hukum yang diperoleh telah lengkap dan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis, mempelajari dan meneliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga bahan yang diperoleh akan dapat menjawab rumusan masalah yang penulis buat dengan cara memberikan gambaran. Deskriptif kualitatif dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan.

³⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2007), hlm. 101.

³⁶ *Ibid*, hlm. 133.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	<p>Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang mengurai tentang pemikiran dasar topik yang akan dibahas dalam pokok permasalahan. Selain itu ditentukan juga rumusan masalah yang membatasi topik permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Kemudian diterangkan pula mengenai orisinalitas penelitian, Kerangka teori, serta metode penelitian yang terdiri dari obyek dan narasumber/subyek penelitian, bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan atau pengolahan bahan hukum, pendekatan penelitian, analisis penelitian. Terakhir mengenai sistematika penulisan berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.</p>
BAB II	TINJAUAN UMUM
	<p>Pada bab ini akan memaparkan segala teori dan dasar hukum yang berisi tentang pembahasan dari masalah yang diangkat yaitu berisi tentang tinjauan umum mengenai kewenangan, Jabatan Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, serta Akta Notaris.</p>

BAB III	PERUBAHAN STATUS NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA.
	<p>Pada bab ini akan memuat semua hal-hal dari hasil penelitian, berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian yang dianalisa secara komprehensif dan mendalam terkait perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris ketika Notaris yang digantikannya Meninggal Dunia.</p>
BAB IV	PENUTUP
	<p>A. Kesimpulan</p> <p>Pada bab ini berisi tentang kesimpulan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.</p> <p>B. Saran</p> <p>Merupakan sumbangan hasil pemikiran atau rekomendasi dari penulis untuk pengembangan hal terkait agar lebih baik.</p>

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, NOTARIS, NOTARIS PENGANTI, PEJABAT SEMENTARA NOTARIS DAN AKTA NOTARIS

A. Tinjauan tentang Kewenangan Notaris

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³⁷ Sedangkan Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).³⁸

Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan kewenangan sebagai berikut:³⁹

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang

³⁷ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

³⁸ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, (2000), hlm.22.

³⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 76.

tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Kewenangan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya kita sebut kompetensi atau yuridiksi saja.

Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahami bahwa dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang untuk menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).⁴⁰

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁴¹

Pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 76

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.

badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴²

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat

⁴² Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm. 65.

atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah harus di dasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pada dasarnya untuk menghindari terjadi *Abuse of Power* (Penyalahgunaan Kekuasaan), maka semua kekuasaan harus di batasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.⁴³

Adapun kewenangan Notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.⁴⁴ Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyimpangan atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang terkait menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum, Notaris memperoleh wewenang

⁴³ Safri Nugraha, et. al, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 29

⁴⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22.

secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁴⁵

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum bersumber dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini dipertegas oleh Pasal 1 angka 1 yakni “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”. Definisi yang diberikan oleh UUN-P ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris, artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 16

kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN-P.⁴⁶ Wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 15 UUJN-P, dimana wewenang umum diatur pada ayat (1) sedangkan wewenang khususnya diatur pada ayat (2).

Kewenangan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatannya, kemudian setiap wewenang tersebut terdapat batasan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut.⁴⁷

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang agar masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 14

⁴⁷ Sulhan, et. al, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 6

⁴⁸ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 2001), hlm. 2

Pasal 1 angka 1 UUJN-P menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang ditetapkan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik meliputi 4 hal yaitu:⁴⁹

- 1) Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;
- 2) Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁵⁰ Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN-P yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴⁹ Henny Saida Flora, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012), hlm. 183.

⁵⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 32

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P Perubahan ini diberikan kepada Notaris dengan batasan sepanjang:⁵¹

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Adapun pada Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Pada dasarnya terdapat kewenangan khusus Notaris lainnya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P yaitu membuat akta dalam bentuk *in Originali*, antara lain:

- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

⁵¹ Habib Adjie, *Op. cit*, hlm. 78

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris. Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN-P tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk *In Originali*.⁵²

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat

⁵² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 82.

daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.⁵³

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN-P tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: *“selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan”*.⁵⁴

Notaris juga harus dapat memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, *“Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa”*.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hlm. 82.

⁵⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 29

⁵⁵ R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 2

B. Tinjauan tentang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

1. Jabatan Notaris

a. Kedudukan Notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.⁵⁶

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁷ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah

⁵⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm, 41.

⁵⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 159.

melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁵⁸

Terdapat istilah *Openbare Ambtenaren* yaitu pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁵⁹

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final.

⁵⁸ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember (2001), hlm. 63.

⁵⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27.

Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.⁶⁰

Adapun profesi Notaris ini merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁶¹

- 1) Memiliki integritas moral yang mantap;

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 31

⁶¹ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003) hlm.

- 2) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
- 3) Sadar akan batas-batas kewenangannya;
- 4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 UUJN-P. Pada dasarnya jabatan Notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif.⁶²

Notaris sebagai pejabat umum yang memfasilitasi para pihak untuk menuangkan kehendak dalam akta tertulis haruslah memiliki perilaku:⁶³

- 1) Iktikad baik;
- 2) Tidak memihak;
- 3) Menjunjung tinggi nilai keadilan demi kepastian hukum;
- 4) Menjunjung nilai kesepakatan sebagai konsensus para pihak agar tercapai kemanfaatan;

⁶² *Ibid*, hlm. 89.

⁶³ Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasar-kan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum", Adil, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 3, (2011), hlm. 334

- 5) Menjunjung asas hukum perjanjian;
- 6) Memberi pelayanan terbaik dengan prinsip kehati-hatian;
- 7) Menunjung tinggi profesionalisme sesuai kode etik jabatan Notaris;
- 8) Menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila dan mengamalkannya;
- 9) Menjaga kepercayaan publik;
- 10) Menjalankan kewenangan dalam UUJN-P (kewenangan formal);
- 11) Selalu menambah pengetahuan, skill dan link kerjasama di bidangnya.

b. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructive voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh Perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.⁶⁴

Adapun pada Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu Undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 20

berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.⁶⁵

Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁶⁶

Adapun pengertian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN-P dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat

⁶⁵ Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

⁶⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 44

lainnya.⁶⁷ Definisi yang diberikan oleh UUJN-P ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris, artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN-P.⁶⁸

c. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut.⁶⁹ Ketentuan mengenai kewajiban Notaris diatur didalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n UUJN-P, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat

⁶⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Loc. cit.*, hlm. 14

⁶⁹ Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm. 86

- dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta oleh masyarakat. Seorang Notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang Notaris. Seorang Notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Adapun alasan-alasan sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:⁷⁰

- 1) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.

⁷⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit*, hlm. 97-98

- 2) Apabila Notaris tidak ada ditempat karena sedang dalam masa cuti.
- 3) Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- 4) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.
- 5) Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- 6) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea meterai yang diwajibkan.
- 7) Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- 8) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali

diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.⁷¹

Kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta.⁷²

Selain diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewajiban bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris, yang berbunyi:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

⁷¹ R. Setiawan, *Op. cit*, hlm. 89

⁷² Eis Fitriyana Mahmud, “*Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*”, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, (2013), hlm. 18

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama didepan/dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat: (a) Nama lengkap dan gelar yang sah; (b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; (c) Tempat kedudukan; (d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-Keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

d. Larangan Notaris

Adapun larangan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UUJN-P, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Notaris dilarang:
- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain larangan yang terdapat pada Pasal 17 ayat (1) UUJN-P, ketentuan larangan terhadap Notaris juga diatur pada Pasal 52 ayat (1) UUJN-P, yang menyatakan: *“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa”*.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN-P yang menyatakan:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris, yang berbunyi:

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;

- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan danjatau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
 13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;

15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

e. Cuti Notaris

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 UUJN-P, yang mana pada Pasal-Pasal tersebut menyatakan:

Pasal 25

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Berdasarkan Pasal 25 UUJN-P tersebut diketahui Notaris dalam profesinya diberikan hak untuk cuti atau Notaris pada saat menjalankan tugas jabatannya memiliki hak cuti yang dapat diambilnya dengan syarat terlebih dahulu harus memenuhi Pasal 25 ayat (2) yaitu telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Untuk menggantikan dirinya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk sementara digantikan oleh Notaris Pengganti.

Pasal 26

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUJN-P “*Pengambilan cuti setiap tahun*” dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁷³ Selanjutnya bahwa oleh UUJN-P memberikan batasan kepada Notaris mengenai hak cuti yang dapat diperolehnya, yang mana dalam pengambilan hak cutinya Notaris diberikan waktu paling lama 5 tahun, hal ini tentu memberikan hak kepada Notaris yang akan mencalonkan dirinya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan/atau diangkat sebagai Pejabat Negara dengan jabatan yang harus diemban adalah 5 tahun. Hal ini mempertegas kedudukan Pasal 11 ayat (1) UUJN-P, yaitu “*Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti*”. Selain pada saat setiap pengambilan cuti dibatasi paling lama 5 tahun, hak cuti Notaris juga dibatasi hanya dapat paling lama 12 tahun selama menjalankan jabatan profesinya.

Pasal 27

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.

⁷³ Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (6) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Selanjutnya dalam Pasal 27 tersebut pengajuan permohonan cuti diajukan secara tertulis, artinya terdapat prosedur yang harus dipatuhi, dimana Notaris tidak bisa melakukan pengajuan dengan cara atau berdasarkan keinginan dirinya. Berdasarkan penafsiran pada ayat (1) Pasal 27 UUJN-P pada saat pengajuan harus memberikan usulan Notaris Pengganti, artinya Notaris terlebih dahulu harus mempersiapkan Notaris Pengganti dan tentu Notaris Pengganti tersebut harus memenuhi kualifikasi tertentu.

Pada ayat (2) Pasal 27 UUJN-P diketahui bahwa pengajuan permohonan cuti dikategorikan berdasarkan jangka waktu lamanya dan tempat pengajuan. Terlihat bahwa permohonan cuti bisa diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 28

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Bahwa berdasarkan Pasal 28 pengajuan permohonan cuti tidak hanya dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak keluarga daripada Notaris yang akan mengambil hak cutinya dengan syarat jika Notaris tersebut dihadapkan dengan situasi atau kondisi yang mendesak. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 28 tersebut adalah yang dimaksud

dengan” keadaan mendesak” adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.⁷⁴

Pasal 29

- (1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama Notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Tembusan surat keterangan izin cuti dan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Bahwa pengajuan permohonan cuti yang diajukan secara tertulis oleh Notaris diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang mana setidaknya-tidaknya memuat mengenai nama Notaris tanggal mulai dan berakhirnya cuti serta nama Notaris Pengganti disertai dokumen terkait Notaris Pengganti tersebut. Muatan mengenai mulai dan berakhirnya cuti hal ini berkaitan dengan tempat mengajukannya permohonan, sehingga Notaris tidak salah atas pengajuannya dan dapat dikabulkan terhadap permohonannya. Sedangkan untuk dokumen pendukung yang dimaksud pada huruf c ayat (1) Pasal 29 UUJN-P tersebut berdasarkan dalam penjelasan UUJN-P, yaitu:

⁷⁴ Penjelasan Pasal 28 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan ;
2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat ;
6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. daftar riwayat hidup.

Pasal 30

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.
- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Menteri dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan dikarenakan Menteri telah memberikan kewenangan penuh dan/atau melalui pejabat berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris, sehingga atas pengajuan permohonan cuti yang diajukan oleh Notaris yang bersangkutan, maka Pejabat yang ditunjuk tersebut dapat menerima pengajuan cuti yang diajukan kepadanya. Pejabat yang dimaksud dalam hal ini adalah Majelis

⁷⁵ Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pengawas Notaris yang terdiri dari MPD, MPW dan MPP, tergantung berapa lama waktu cuti yang diajukan oleh Notaris.

Pasal 31

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 diketahui jika permohonan pengajuan cuti oleh Notaris tidak serta merta dan tidak semua akan dikabulkan, tentu ada alasan dibalik penolakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Penolakan terhadap permohonan cuti tersebut diatur mengenai upaya banding yang dapat digunakan oleh Notaris yang bersangkutan apabila hak cutinya tidak dapat dikabulkan. Hal ini juga mempertegas bahwa UUJN-P memberikan hak kepada Notaris untuk tidak menjalankan tugas jabatannya jika Notaris itu perlu mengambil hak cutinya akan tetapi dengan alasan yang jelas.

Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Bahwa dengan demikian Notaris yang sedang mengambil cuti, diwajibkan baginya untuk menunjuk Notaris Pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUJN-P, sehingga Notaris Pengganti yang akan menggantikan Notaris pada saat cuti, harus menjalankan tugas jabatannya dengan cara professional, dikarenakan jabatan Notaris Pengganti adalah jabatan sementara dan akan diberikan kembali kepada Notaris yang bersangkutan pada saat cutinya telah selesai, disertai Protokol Notarisnya.

2. Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

Dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris tidak hanya diemban oleh Notaris saja. UUJN-P telah menyebutkan bahwa selain Notaris masih ada Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Pasal 1 angka 2 UUJN-P menyebutkan bahwa: *“Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”*, sedangkan pengertian Notaris Pengganti disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN-P yang menyatakan: *“Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”*.

Kedudukan Notaris Pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan Notaris karena Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Keberadaan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat Notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia.⁷⁶

Dalam menjalankan suatu jabatannya Notaris dituntut untuk selalu memiliki kecermatan, ketelitian, jujur, berhati-hati serta kondisi jasmani maupun rohani yang sehat. Adanya kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan Notaris, oleh karena itu Notaris dapat menggunakan hak cutinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 UUJN-P, yang menyatakan:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal diatas apabila Notaris mengajukan cuti, harus memenuhi syarat setidaknya-tidaknya telah menjalankan tugas jabatannya paling sebentar 2 (dua) tahun dan diwajibkan bagi Notaris tersebut untuk menunjuk Notaris Pengganti guna menggantikan dirinya saat menjalankan cuti.

⁷⁶ Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, “*Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*”, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018), hlm. 308

Bahwa eksistensi munculnya Notaris Pengganti dikarenakan Notaris utama sedang menjalankan cuti, karena sakit, atau sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Berbeda hal, bahwa lahirnya Pejabat Sementara Notaris dikarenakan Notaris yang utama telah meninggal dunia sehingga untuk sementara digantikan oleh Pejabat Sementara Notaris guna menjalankan tugas jabatannya dan menyelesaikan administrasi yang ada.

Adanya penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris yang sedang berhalangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut, hal ini dipertegas oleh bunyi Pasal 27 ayat (1) UUJN-P, yang menyatakan “*Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti*”. Usulan penunjukan Notaris Pengganti dilakukan bersamaan dengan permohonan cuti secara tertulis.

Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 UUJN-P sebagai berikut:

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Selain syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P tersebut, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh Notaris Pengganti.

Bahwa Notaris Pengganti yang ditunjuk juga harus memenuhi syarat dan harus dapat melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris tepatnya terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan (4), yang menyatakan sebagai berikut:

- (3) Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah sarjana hukum; dan
 - c. telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.
- (4) Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
 - c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
 - e. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. daftar riwayat hidup; dan
 - g. surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Ketentuan tersebut merupakan Peraturan pelaksana dari undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut berfungsi untuk mengatur lebih lanjut mengenai beberapa hal termasuk Hak cuti dan/atau mengenai Notaris Pengganti.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan. Kewajiban ini didasarkan pada perintah dari Pasal 33 ayat (2) UUJN-P yang berbunyi “*Ketentuan yang berlaku*

bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain”, dan Pasal 29 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang berbunyi “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 UUJN-P jo Pasal 33 ayat (2) UUJN-P adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerduta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang Notaris sebagaimana berdasarkan UUJN-P, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang Notaris. Notaris Pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN-P, bukan oleh Notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum Notaris Pengganti ini diperlukan tidak hanya

untuk kepentingan Notaris Pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa Notaris Pengganti.⁷⁷

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan bahwa Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Adapun Pasal 15 UUJN-P adalah:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

Adanya persamaan kedudukan hukum antara Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dengan Notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-

⁷⁷ Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 1 (Juli 2018), hlm. 112.

akta yang dibuat oleh Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta Notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata.⁷⁸

Dengan demikian kewenangan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan Notaris yang digantikannya. Namun demikian masa jabatan Notaris Pengganti hanya selama Notaris yang digantikannya berhalangan, sakit atau cuti, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimana setelah itu pekerjaan Notaris akan dilakukan kembali oleh Notaris yang digantikannya.⁷⁹ Sedangkan jabatan Pejabat Sementara Notaris hanya berlangsung sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia dan wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas bahwa seorang Notaris yang tidak bisa atau berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya harus menunjuk seorang Notaris Pengganti. Ketika Notaris Pengganti sedang menjalankan jabatannya tentu segala sesuatu atau hal-hal yang diluar kendali bisa

⁷⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit*, hlm. 19

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 183

saja terjadi, baik itu menimpa Notaris Pengganti itu sendiri atau Notaris yang digantikannya.

Kematian atau meninggal dunia adalah takdir yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang dan dapat menimpanya diwaktu kapanpun dan dimanapun, sebab setiap orang harus menghadapi hal tersebut, termasuk Notaris yang sedang menjalankan cuti, hal tersebut akan berdampak besar terhadap operasional kantor dan terhadap protokol akta. Pengaturan mengenai meninggalnya seorang Notaris yang sedang menjalankan cuti diatur dalam Pasal 35 UUJN-P, yang menyatakan:

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Bahwa apabila Notaris ketika menjalani cuti lalu meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Notaris Pengganti yang sedang menjalankan tugas jabatan Notaris tersebut akan diangkat menjadi Pejabat Sementara Notaris terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia, yang artinya dapat ditafsirkan jika penggantian Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dilakukan seketika sejak meninggalnya Notaris tersebut. Selain itu pemberitahuan atas meninggalnya

Notaris diwajibkan dilakukan oleh pihak keluarga dan disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, artinya selain dari pihak keluarga tidak ada yang boleh memberitahukan, karena Pasal 35 ayat (1) mencantumkan kata “WAJIB” dalam penggunaan kata pada kalimat. Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (5) memberikan penegasan bahwa Pejabat Sementara Notaris dapat membuat akta atas namanya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Notaris Pengganti juga berlaku bagi Pejabat Sementara Notaris termasuk dalam hal kewenangan untuk membuat akta.

Selayaknya Notaris Pengganti bahwa untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Sementara Notaris maka harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P yaitu warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja di kantor Notaris minimal 2 (dua) tahun berturut-turut. Selain itu juga berdasarkan ayat (2) Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan yang ada dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 berlaku bagi Pejabat Sementara Notaris sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas berlaku bagi Notaris Pengganti. Pelaksanaan jabatan dan batas kewenangan Pejabat Sementara Notaris bagi Notaris yang meninggal dunia dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (3) sampai dengan ayat (5) UUJN-P. Pada ayat (3) Pasal tersebut menyatakan “*apabila Notaris meninggal dalam keadaan cuti, maka tugas jabatannya itu dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia*”, dan ayat (4) menyatakan “*Apabila jangka waktu telah berakhir maka Pejabat Sementara Notaris wajib*

menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia". Pada saat yang bersamaan Pejabat Sementara Notaris yang dimaksud dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Terhadap Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, UUJN-P tidak mengaturnya secara rinci dan jelas tentang keberadaan dan kedudukannya. Baik Notaris, Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 65 UUJN-P yang menyatakan: "*Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris*". Ketentuan tersebut menempatkan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan Notaris.⁸⁰

C. Tinjauan tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi

⁸⁰ Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand, *Op. cit*, hlm. 108.

tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸¹

Sejalan dengan sudikno Mertokusumo, Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁸² Sedangkan menurut R. Subekti Akta merupakan bentuk dari suatu perjanjian tertulis. akta bukan merupakan surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.⁸³

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu:⁸⁴

- a. Surat Tanda Bukti yaitu merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.
- b. Berisi pernyataan resmi, yaitu merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak;
- c. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.

⁸¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 101

⁸² Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008), hlm. 24

⁸³ R Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 29

⁸⁴ Salim HS, *Op. cit*, hlm.6

2. Fungsi dan Syarat Pembuatan Akta

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari.⁸⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut akta, yaitu:⁸⁶

1) Surat harus ditanda tangani.

Keharusan tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang sah dengan akta yang dibuat oleh orang lain, jadi fungsi tanda tangan sendiri adalah untuk mengindividualisir sebuah akta sehingga penandatanganan dapat diidentifikasi dan sudah sepatutnya orang yang menandatangani isi dari akta terikat pada akta tersebut;

2) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.

Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 121

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 151.

tidak memuat peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta sebab tidaklah mungkin surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian;

3) Surat diperuntukan sebagai alat bukti.

Untuk mengetahui apakah surat itu sejak semula dibuat untuk alat bukti adalah tidak mudah, jadi tidak menimbulkan ketidakpastian sejak semula para pihak harus menyadari bahwa surat itu dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari;

4) Akta harus ditulis dan dibaca.

Artinya dapat dibaca apa yang ditulis didalam akta itu dan tidak harus menerka-nerka apa yang tercantum didalamnya, hal ini sangat penting untuk kepastian hukum.

3. Jenis-jenis Akta

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani dan memuat keterangan tentang kejadian atau peristiwa yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan*”. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Akta dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat

antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.⁸⁷

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.⁸⁸

Akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup:⁸⁹

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- 2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- 3) Isi dan tandatangan diakui.

⁸⁷ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Op.cit*, hlm. 26

⁸⁸ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148

⁸⁹ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 546

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda-tanganya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.⁹⁰

Adapun berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa *“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”*, yang dalam Pasal 1871 ayat (2) berbunyi *“jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktiaan dengan tulisan”*.

b. Akta Otentik

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta otentik yaitu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang

⁹⁰ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.8

yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.⁹¹

4. Akta Otentik

Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁹² Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yaitu *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”*

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdato dapat diketahui adanya beberapa unsur akta otentik, antara lain:⁹³

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

⁹¹ G.H.S Lumben Tobing, *Op. cit*, hlm. 42

⁹² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hlm.

⁹³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit*. hlm. 42

Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “*akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang*”.

Adapun menurut Tan Thong Kie, syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, adalah sebagai berikut:⁹⁴

- a. Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Akta otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*);
- c. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Sejalan dengan pendapat Tan Thing Kie, oleh Irawan Soerodjo menyatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁹⁵

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

⁹⁴ Tan Thong Kie, *Op. cit*, hlm. 10-11.

⁹⁵ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm.148

Akta otentik sendiri merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta di buatnya. (Pasal 1867 dan 1868 KUHPerdato).⁹⁶

Akta otentik yang terdapat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan unsur-unsur suatu akta otentik, yakni: *pertama*, bentuknya ditentukan dalam undang-undang. *Kedua*, dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dan sebagainya. *Ketiga*, ditempat dimana akta dibuatnya bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu di wilayah kerjanya. Tidak hanya unsur-unsur tersebut, akta otentik juga memiliki ciri khas, yakni:⁹⁷

- a. Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang untuk itu;
- b. Ada kepastian tanggalnya;
- c. Ada kepastian siapa saja yang menandatangani dan identitas;
- d. Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta;
- e. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan;
- f. Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2015), hlm. 77

⁹⁷ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 30

⁹⁸ Herlien Soerojo, *Loc. cit.*

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Habib Adjie mengemukakan terdapat 3 (tiga) manfaat akta Notariil atau akta autentik, antara lain:⁹⁹

- a. Mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan yang tertuang dalam isi perjanjian;

⁹⁹ Habib Adjie, *Op. cit*, hlm 49

- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak karena dapat menuntut pihak lainnya apabila terjadi wanprestasi atau yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan;
- c. Pembuktian yang sempurna tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain selainyang tertuang dalam isi perjanjian.

Akta Otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris, dalam Pasal 38 UUJN-P mengatur mengenai Sifat dan Bentuk Akta, sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN-P. Dari beberapa pendapat diatas dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN-P maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam bentuk.¹⁰⁰ Bentuk akta otentik dalam hal ini memiliki bentuk akta otentik menurut keabsahannya, yakni:¹⁰¹

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara

¹⁰⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 109

¹⁰¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 45

lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

b. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta partij yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*)

dan permintaan dari para pihak,, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.¹⁰²

Bahwa agar akta otentik yang dibuat memiliki keabsahan sebagai akta yang memiliki pembuktian sempurna, maka bentuk dari suatu akta otentik haruslah mengikuti anatomi akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 38 UUJN-P, yakni:

- (1) Setiap akta terdiri atas:
 - d. awal akta atau kepala akta;
 - e. badan akta; dan
 - f. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal Akta atau kepala akta memuat:
 - e. judul akta;
 - f. nomor akta;
 - g. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - h. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - e. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - f. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - g. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - h. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - e. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - f. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - h. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

¹⁰² G.H.S. Lumben Tobing, *Op. cit.* hlm. 51

- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Bahwa anatomi sebuah akta otentik dianggap penting, sebab apabila Notaris tersebut tidak membuat akta sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan terkait, maka akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Akibatnya, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebatas perjanjian di bawah tangan hanya jika telah ditandatangani oleh para pihak atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Untuk akta otentik yang telah memenuhi syarat dalam pembuatannya tentu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek atau bagian, antara lain:¹⁰³

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya, sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, artinya sampai ada yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya

¹⁰³ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1, (Jan-Mar/2015), hlm. 100-101

keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu dengan adanya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

b. Kekuatan pembuktian formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

Kekuatan pembuktian formal akta otentik terdapat dalam Pasal 1871 KUHPerdata, yakni *“akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu peraturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”*

c. Kekuatan pembuktian materiil

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai berkata benar dan kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah berkata benar. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi

tanggung jawab para pihak itu sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, dan menjadi bukti yang sah untuk atau di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.



BAB III

PERUBAHAN NOTARIS PENGGANTI MENJADI PEJABAT SEMENTARA NOTARIS KETIKA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA MENINGGAL DUNIA

A. Pengajuan Permohonan Cuti Notaris

Bahwa dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris diberikan hak untuk mengambil atau mengajukan cuti, hal ini sesuai dan telah diakomodir dalam Pasal 25 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan “*Notaris mempunyai hak cuti*” dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, yaitu:

1. Telah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun;
2. Belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
3. Menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Bahwa untuk mengajukan permohonan cuti, terlebih dahulu seorang Notaris harus memiliki Sertifikat Cuti yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang. Sertifikat Cuti hanya dapat diajukan setelah Notaris yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris. Untuk memperoleh Sertifikat Cuti Notaris dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi format isian Sertifikat

Cuti secara elektronik atau berbasis *Online*. Adapun langkah-langkah dalam memperoleh Sertifikat Cuti tersebut, sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Masuk ke halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id/>;
2. Klik menu login Notaris;
3. Selanjutnya pada halaman login masukan user akun Notaris yaitu yang terdiri dari user id dan password;
4. Jika sudah berhasil login maka akan masuk ke halaman, dan Notaris dapat memilih opsi Permohonan Cuti, lalu pilih permohonan sertifikat cuti;
5. Ketika Notaris telah memilih permohonan sertifikat cuti, maka akan tampil formulir permohonan sertifikat cuti dan selanjutnya Notaris cukup mengisi data isian Surat Permohonan Sertifikat Cuti;
6. Lalu klik “kirim”
7. Setelah Notaris mengisi Permohonan sertifikat cuti, selanjutnya adalah Notaris harus melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menunggu Verifikasi dari Verifikator untuk melakukan verifikasi permohonan sertifikat cuti Notaris;
8. Setelah dilakukan pembayaran, maka pada halaman list permohonan sertifikat cuti akan muncul aksi berupa bukti pembayaran, download form cuti, sertifikat cuti dan cetak;
9. Sertifikat cuti hanya dapat di unduh 1 (satu) kali saja.

¹⁰⁴ Dikutip dari https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=aplikasi_permohonan_sertifikat_cuti diakses pada tanggal 8 April 2020

Pengajuan permohonan Sertifikat cuti sebaiknya dilakukan secara langsung ketika Notaris telah disumpah, agar ketika Notaris akan mengajukan Permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Notaris, maka tidak perlu lagi melakukan pengurusan pengajuan permohonan sertifikat cuti. Hal ini berbanding lurus jika Notaris dihadapkan dengan kondisi seperti sakit dan/atau sesuatu yang membuat Notaris tersebut tidak mampu melakukan kegiatan.¹⁰⁵

Notaris dalam mengajukan cuti harus melalui prosedur resmi/formil dengan membuat permohonan cuti secara tertulis yang memuat identitas Notaris, alasan cuti beserta tanggal mulai dan berakhirnya cuti atau jangka waktu cuti serta penunjukkan Notaris Pengganti. Agar pengajuan permohonan cuti tersebut dapat diterima maka surat permohonan cuti tersebut harus melampirkan dokumen pendukung, seperti:¹⁰⁶

1. Fotokopi Keputusan Pengangkatan atau perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi;
2. Fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
3. Surat penunjukkan Notaris Pengganti;
4. Asli sertifikat cuti Notaris.

Notaris yang telah melengkapi dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan cuti, maka dokumen tersebut diajukan kepada Majelis Pengawas

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, Selaku Notaris di Wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, Selaku Notaris di Wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021

Notaris baik MPD, MPW atau MPP, tergantung berapa lama jangka waktu pengambilan cuti oleh Notaris yang bersangkutan.

Bahwa pengajuan permohonan cuti yang diajukan secara tertulis oleh Notaris diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJN-P yang mana setidaknya-tidaknya memuat mengenai nama Notaris tanggal mulai dan berakhirnya cuti serta nama Notaris Pengganti disertai dokumen terkait Notaris Pengganti tersebut. Muatan mengenai mulai dan berakhirnya cuti hal ini berkaitan dengan tempat mengajukannya permohonan, sehingga Notaris tidak salah atas pengajuannya dan dapat dikabulkan terhadap permohonannya.

Pengajuan permohonan cuti Notaris apabila diterima atau disetujui oleh yang dalam hal ini adalah MPD, maka MPD akan mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukkan Notaris Pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan cuti diterima, dan menentukan tanggal pelantikan Notaris Pengganti, karena sebelum menjalankan tugas jabatannya Notaris Pengganti terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang, setelah mengucapkan sumpah atau janji maka Notaris Pengganti menandatangani Surat Penetapan Pengangkatan, sehingga Notaris Pengganti tersebut telah resmi dan memiliki alas hak untuk bertindak dalam menjalankan tugas jabatan seorang Notaris sebagai Notaris Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Pengangkatan. Bahwa sebelum Notaris yang bersangkutan meninggalkan kantor untuk cuti, terlebih dahulu harus dilakukan penyerahan Protokol Notaris dari Notaris kepada Notaris Pengganti. Penyerahan Protokol

Notaris tersebut dibuatkan Berita Acara Penyerahan lalu disampaikan kepada MPD.¹⁰⁷

Peran Notaris Pengganti dalam menggantikan posisi Notaris yang sedang mengambil hak cutinya sangatlah penting, karena segala kewenangan tugas jabatan Notaris akan dijalankan oleh Notaris Pengganti tersebut, sehingga penunjukan Notaris Pengganti harus diperhatikan secara seksama. Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat dan harus dapat melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris tepatnya terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan (4), yang menyatakan sebagai berikut:

- (3) Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah sarjana hukum; dan
 - c. telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.
- (4) Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
 - c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
 - e. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. daftar riwayat hidup; dan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, Selaku Notaris di Wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021

- g. surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Selain syarat sebagaimana tersebut diatas menurut peneliti yang paling penting adalah Notaris yang akan mengajukan cuti harus memperhatikan kapasitas keilmuan, profesionalitas dalam bekerja dan perilaku keseharian Notaris Pengganti tersebut saat bekerja dikantor, sehingga menjamin mutu akta yang dibuat serta melindungi harkat martabat atau nama baik kantor Notaris yang bersangkutan.

B. Perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris ketika Notaris yang digantikannya Meninggal Dunia

Bahwa eksistensi seorang Notaris Pengganti muncul dikarenakan terdapat Notaris yang sedang mengambil hak cutinya. Munculnya Notaris Pengganti bukanlah tidak berdasar, melainkan telah diatur dalam UUJN-P. Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 UUJN-P,

Bahwa pada Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan “*selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti*”. Keberadaan seorang Notaris Pengganti merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi ketika Notaris tersebut mengajukan cuti.

Bahwa syarat penunjukkan Notaris Pengganti bukanlah bersifat formalitas saja, akan tetapi merupakan prosedur yang harus ditempuh. Keberadaan Notaris Pengganti memiliki peran yang sangat penting, karena penggantian tersebut tidak

hanya saja subyek yang berganti, melainkan juga beralihnya kewenangan, tanggungjawab dan/atau tugas jabatan yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUJN-P yang menyatakan *“Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain”*. Selanjutnya bahwa Pasal tersebut tidak hanya mengatur mengenai Notaris Pengganti saja, melainkan juga mengatur kedudukan Pejabat Sementara Notaris, hal ini dapat diartikan jika Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris memiliki kedudukan yang sama, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai Notaris Pengganti seharusnya juga mengatur Pejabat Sementara Notaris.

Perbedaan eksistensi keberadaan antara Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris terletak pada peristiwa yang melahirkan diantara kedua jabatan tersebut, dimana Notaris Pengganti lahir karena menggantikan kedudukan Notaris yang mengajukan hak cutinya dan/atau berhalangan untuk menjalankan jabatannya untuk sementara waktu, hal ini sesuai dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan *“Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”*, sedangkan pada Pejabat Sementara Notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 lahir karena Notaris yang bersangkutan meninggal dunia, sebagaimana yang dinyatakan bahwa *“Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara*

menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”.

Eksistensi keberadaan Notaris Pengganti bukanlah merupakan suatu masalah, sebab hal tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 UUJN-P, selain itu juga telah diakomodir oleh peraturan lainnya yaitu Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Selain pengaturan mengenai prosedur formil permohonan pengajuan cuti oleh Notaris yang bersangkutan, ketentuan Permenkumham tersebut juga mengatur mengenai cara pengangkatan Notaris Pengganti.

Bahwa pada dasarnya ketentuan yang ada dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, tidak hanya mengatur keberadaan Notaris Pengganti saja, melainkan juga mengatur mengenai Notaris yang berhenti karena meninggal dunia, hal ini tentu jika terjadi peristiwa kematian terhadap Notaris maka erat kaitannya dengan kemunculan Pejabat Sementara Notaris.

Bahwa secara sekilas tentu saja ketentuan yang bersangkutan sangat mudah untuk dipahami ketika dibaca, akan tetapi jika ditelaah lebih jauh maka permasalahan pada ketentuan mengenai Pejabat Sementara Notaris akan muncul ketika peraturan tersebut dihadapkan dengan keadaan atau kondisi yang terdapat di lapangan. Peristiwa meninggal dunianya seorang Notaris berbeda hal dengan peristiwa pengajuan permohonan cuti oleh Notaris, sebab meninggal merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi oleh semua orang, sehingga dalam

konteksnya keadaan seperti ini Majelis Pengawas Daerah dituntut harus segera mengambil tindakan demikian berdasarkan keadaan yang ada, sedangkan pada pengajuan permohonan cuti seluruh pihak baik Notaris, Notaris Pengganti bahkan MPD masih dalam kondisi dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya dan dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku maupun secara musyawarah ketika terdapat kendala-kendala.

Bahwa agar dapat menelaah lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara Notaris tentu penelitian ini harus didukung dengan adanya *case* atau peristiwa nyata yang terjadi di lapangan sehingga peneliti dapat menganalisa ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN-P. Adapun sebagaimana demikian peneliti menemukan peristiwa meninggal dunianya seorang Notaris yang pada saat itu sedang mengambil/menjalankan hak cutinya, yang mana peristiwa tersebut telah terjadi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya berada di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2010 yang menimpa salah satu Notaris Senior. Peristiwa meninggalnya Notaris saat cuti tersebut merupakan satu-satunya kasus yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa untuk menjamin kebenaran peristiwa yang peneliti peroleh, maka dilakukan wawancara dengan Narasumbernya secara langsung yang menangani peristiwa meninggal dunianya Notaris yang bersangkutan, yaitu Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H yang dalam hal ini selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo.

Adapun Narasumber menjelaskan bahwa pada saat peristiwa meninggal dunianya Notaris yang cuti tersebut, dalam hal ini MPD Kabupaten Kulonprogo mendapatkan informasi melalui via telepon (*daring*), yang mana pemberitahuan tersebut diinformasikan oleh Notaris Pengganti yang menggantikan Notaris bersangkutan. Adapun Notaris Pengganti tersebut merupakan keponakan sendiri dari Notaris tersebut, dengan kata lain masih memiliki garis hubungan keluarga dari Notaris yang meninggal dunia. Hal ini tentu walaupun tidak sesuai dengan prosedur pemberitahuan meninggal dunianya Notaris yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah*”. Kata wajib yang dicantumkan dalam Pasal tersebut, mengartikan bahwa pemberitahuan bersifat limitatif dan terbatas hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang mengaturnya, akan tetapi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, maka pemberitahuan oleh Notaris Pengganti tersebut bukanlah suatu masalah, karena setidaknya-tidaknya yang melakukan pemberitahuan masih dalam garis keluarga dan informasi telah sampai pada pihak yang berwenang untuk menerima informasi tersebut.¹⁰⁸

Setelah mendapatkan informasi mengenai meninggal dunianya Notaris yang bersangkutan, MPD Kabupaten Kulonprogo memberikan waktu terlebih dahulu

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

kepada pihak keluarga untuk melakukan pengurusan terhadap jenazah, akan tetapi sembari menunggu pengurusan jenazah tersebut, MPD mengadakan rapat, dan menghasilkan keputusan bahwa Notaris Pengganti tersebut diangkat menjadi Pejabat Sementara Notaris. Pemberitahuan kepada Notaris Pengganti mengenai dirinya yang diangkat menjadi Pejabat Sementara Notaris dilakukan secara lisan, sehingga tidak ada prosedur resmi atau dilakukan secara formil oleh MPD Kabupaten Kulonprogo seperti mengeluarkan surat pemberitahuan, surat penunjukkan, surat pengangkatan dan/atau surat sejenis lainnya.¹⁰⁹

Narasumber juga menjelaskan bahwa rapat yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Kulonprogo merupakan rapat kecil yang hanya dihadiri oleh beberapa anggota saja, hal ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P mengharuskan jabatan Notaris dijalankan oleh Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, jika rapat harus dilakukan secara formil dan resmi dengan cara mengundang seluruh anggota struktur MPD Kabupaten Kulonprogo maka hal demikian adalah kurang tepat, karena waktu yang diberikan hanya 30 (tiga puluh) hari, yang mana merupakan waktu yang sangat singkat dan tidak mungkin Notaris Pengganti yang menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

tersebut dapat menyelesaikan segala urusan dan/atau kepentingan Notaris yang meninggal dunia.¹¹⁰

Berdasarkan keterangan dari Narasumber keadaan meninggal dunia merupakan sesuatu yang sifatnya mendadak, sehingga secara cepat MPD Kabupaten Kulonprogo bergerak untuk melakukan pemberitahuan agar dapat langsung dilakukan pengurusan terhadap segala berkas atau Protokol Notaris yang meninggal dunia oleh Notaris Pengganti yang diangkat menjadi Pejabat Sementara Notaris.

Bahwa atas kejadian atau peristiwa meninggal dunianya seorang Notaris saat cuti, merupakan kasus baru yang dihadapi oleh MPD Kabupaten Kulonprogo, sehingga pihak MPD berdasarkan peraturan yang berlaku, menerapkan ketentuan yang terdapat pada UUJN-P tepatnya pada Pasal 35 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia, maka dari itu dalam hal ini MPD Kabupaten Kulonprogo memberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kepada Pejabat Sementara Notaris untuk menyelesaikan segala urusan yang berkenaan dengan Protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut.¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

Bahwa berdasarkan pemaparan atau keterangan dari Narasumber mengenai peristiwa meninggal dunia Notaris yang sedang cuti tersebut, perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris berdasarkan pada Pasal 35 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan *“Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”* tentu dapat dikatakan atau ditafsirkan perubahan sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah bersifat serta merta.

Bahwa serta merta dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P jika dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo, menimbulkan suatu pertanyaan, apakah perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris merupakan “serta merta” yang dimaksud sebagaimana makna dan tujuan dari dibentuknya Pasal tersebut atau bukan, sehingga dapat dinilai prosedur penerapan oleh MPD Kabupaten Kulonprogo telah tepat atau belum tepat.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan sebagaimana diatas Peneliti berpendapat, untuk menentukan “serta merta” sebagaimana makna dan tujuan yang dimaksud dalam UUJN-P, maka terlebih dahulu peneliti membedakan jenis dari “Perubahan” tersebut. Perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, penulis bedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Perubahan atas Subyek

Subyek yang dimaksudkan disini adalah perubahan dari Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris adalah orang yang sama.

2. Prosedur Perubahan

Merupakan mekanisme dan/atau tata cara perubahan dari Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris.

Bahwa UUJN-P hanya mengatur mengenai perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris terbatas pada Pasal 35 ayat (3) UUJN-P. Menurut Peneliti “Perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris” dapat ditentukan dan dikatakan “serta merta” apabila perubahan tersebut terkandung kedua jenis unsur tersebut, yaitu subyek yang berubah dan terjadinya prosedur perubahan. Kedua jenis perubahan tersebut memang berbeda jika ditinjau dari jenisnya, akan tetapi saling berkaitan satu dengan lainnya dan/atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan, sebab jika dipisahkan diantara keduanya maka tidak akan membentuk makna “serta merta” yang dimaksudkan oleh Pasal 35 ayat (3) UUJN-P.

Berdasarkan kronologis peristiwa, pemberitahuan MPD Kabupaten Kulonprogo secara lisan yang menunjuk Notaris Pengganti yang menggantikan Notaris cuti lalu meninggal dunia tersebut untuk menjadi Pejabat Sementara Notaris, menunjukkan tidak ada perubahan terhadap subyeknya atau secara sederhana subyeknya adalah orang yang sama, maka jika ditinjau dari aspek perubahan subyek, perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara

Notaris tentu dapat dikatakan sebagai perubahan yang serta merta, karena Pasal 35 ayat (3) UUJN-P mengamanatkan tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, sedangkan terhadap aspek prosedur perubahan UUJN-P tidak mengatur ketentuan mengenai perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris sehingga apa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo melalui prosedur yang dilakukannya telah sesuai dengan bunyi Pasal dan/atau ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun menurut keterangan dari Narasumber lainnya yaitu Bapak Heri Sabto Widodo, S.H. yang menjabat selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Bantul, beliau menjelaskan dengan memberikan perumpamaan atau contoh lain, jika Notaris tersebut mengambil hak cutinya selama 3 bulan, dan pada saat baru berjalan selama 1 bulan, tiba-tiba Notaris tersebut meninggal dunia, maka Notaris Pengganti sebenarnya masih memiliki kewenangan untuk menjabat dalam jangka waktu selama 2 bulan karena harus memenuhi waktu cuti 3 bulan tersebut, sehingga jika yang menggantikan Notaris yang meninggal dunia tersebut adalah Notaris Pengganti menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris dan seharusnya memang seperti itu, maka artinya secara serta merta memang sedang menjalankan jabatan Notaris. Kalaupun tidak disebut serta merta, Notaris Pengganti tetap disebut sedang menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti, tetapi kepentingannya yang berbeda, yaitu Notaris Pengganti menjalankan kepentingan sebagai Pejabat Sementara Notaris. Hal ini disebabkan alasan darurat, karena peristiwa meninggal

dunia adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga Undang-undang juga mengenal sifat darurat, maka dari itu Pasal 35 ayat (3) merupakan Pasal darurat sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat Undang-undang.¹¹²

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Bapak Heri Sabto Widodo sebagaimana diatas, memperkuat pendapat peneliti yang membedakan “serta merta” menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dapat dilihat dari aspek perubahan subyeknya dan aspek prosedurnya. Sederhananya, penjelasan dari Narasumber tersebut, jika yang menjabat Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah orang yang sama, maka bukan suatu masalah karena sama-sama menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia.

Ketika peneliti membedakan “perubahan” ke dalam dua jenis sebagaimana yang dijelaskan di atas, tentu akan menimbulkan pertanyaan dan permasalahan, bagaimana jika subyek yang diangkat menjadi Pejabat Sementara Notaris bukan dari Notaris Pengganti, dan apakah masih menjadi serta merta secara subyek sesuai dengan yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya.

Bahwa untuk menjawab sebagaimana hal di atas, sebenarnya peneliti memberikan perbedaan jenis tersebut terbatas hanya pada Pasal 35 ayat (3) UUNJ-P, karena aturan utama yang mengatur mengenai Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., Selaku Notaris di Wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2021

Sebab yang menjadi fokus atau obyek penelitian dari peneliti adalah perubahan pada Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, namun jika dikaitkan dengan Permenkumham Nomor 19 tahun 2019, dalam Pasal 62 peraturan tersebut juga mengatur bahwa tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris. Bunyi dari Pasal 62 Permenkumham dan Pasal 35 ayat (3) UUJN-P sebenarnya adalah sama saja. Adapun bunyi dari Pasal 62 sebagaimana yang dimaksud adalah:

“Dalam hal Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”.

Bahwa mengenai Pejabat Sementara Notaris yang diangkat bukan dari Notaris Pengganti, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Heri Sabto Widodo, beliau menjelaskan bahwa Pejabat Sementara Notaris dapat diangkat diluar dari Notaris Pengganti itu sendiri, dan pengangkatan tersebut dalam hal, *pertama* muncul dari kehendak Notaris Pengganti itu sendiri yang merasa tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Pejabat Sementara Notaris dan/atau memiliki kepentingan lain yang membuatnya tidak dapat menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris. Kemudian yang *kedua* adalah Notaris Pengganti tersebut telah melakukan pelanggaran tugas jabatan, seperti membuat akta yang seharusnya tidak dibuat, mencemarkan harkat dan martabat profesi Notaris, dan lain sebagainya. Jika dalam Undang-undang mengatur Notaris Pengganti harus dan/atau serta merta menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris,

akan tetapi permasalahan yang muncul di lapangan sulit untuk menerapkan ketentuan tersebut. Maka dari itu baru MPD dapat menunjuk seseorang yang akan menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris untuk melakukan pengurusan protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan.¹¹³

Ketentuan mengenai Pejabat Sementara Notaris dapat diangkat bukan dari Notaris Pengganti, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara tegas, akan tetapi terdapat Pasal yang mengindikasikan bahwa Pejabat Sementara Notaris dapat diangkat bukan dari Notaris Pengganti, yaitu pada Pasal 57 Permenkumhman Nomor 19 tahun 2019, yang menyatakan:

“Setelah menerima pemberitahuan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat atau pemberitahuan diterima”.

Ketentuan pada Pasal 57 tersebut, sebenarnya diterapkan dalam peristiwa Notaris meninggal dunia tetapi tidak dalam keadaan sedang mengambil hak cutinya, tetapi menurut peneliti Pasal tersebut dapat diterapkan dalam hal Notaris meninggal dunia saat cuti berlangsung. Peneliti sepakat dengan pendapat dari Narasumber yang menjelaskan bahwa salah satu alasan tidak diangkatnya Pejabat Sementara Notaris bukan dari Notaris Pengganti dikarenakan melakukan pelanggaran. Bahwa pelanggaran yang dimaksud tentu terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan pertimbangan dari MPD, jika pelanggaran tersebut masuk dalam

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., Selaku Notaris di Wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2021

kategori berat seperti tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian dan/atau kesusilaan. Tentu untuk menjaga harkat dan martabat profesi yang mulia, Notaris Pengganti dan/atau Pejabat Sementara Notaris harus dapat diberhentikan atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dilakukannya.

Bahwa sejalan dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Sabto Widodo, adapun keterangan dari Ibu Sri Rejeki Wulan Sari juga menjelaskan, Pejabat Sementara Notaris harus diangkat dari Notaris Pengganti itu sendiri, tetapi tentu diberikan kemungkinan untuk diangkatnya Pejabat Sementara Notaris bukan dari Notaris Pengganti. Jika Notaris Pengganti tersebut menolak untuk diangkat karena alasan yang sifatnya penting untuk dirinya sendiri, maka tidak dapat dipaksakan, namun, idealnya yang menjabat Pejabat Sementara Notaris adalah Notaris Pengganti itu sendiri, karena penunjukkan pengangkatan Notaris Pengganti berasal dari Notaris yang telah meninggal dunia, sehingga sifatnya adalah kepercayaan, jika tiba-tiba diberikan tugas pengurusan protokol dan/atau permasalahan-permasalahan yang ada kepada Pejabat Sementara Notaris yang baru, tentu akan menjadi pekerjaan yang besar, karena ia tidak mengerti dan harus dipelajari terlebih dahulu.¹¹⁴

Bahwa singkatnya, Pejabat Sementara Notaris dapat diangkat bukan dari Notaris Pengganti, yang terpenting harus memenuhi syarat sebagai Pejabat

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

Sementara Notaris, yang tercantum dalam Pasal 58 Permenkumham No. 19 Tahun 2019, yang menyatakan:

- (1) Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sarjana hukum atau lulusan lenjang strata dua kenotariatan;
 - e. telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut; dan
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisasi;
 - c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
 - e. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. daftar riwayat hidup; dan
 - g. surat pernyataan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris yang bukan dari Notaris Pengganti, maka menurut Peneliti akan merubah makna dan/atau bunyi dari Pasal 35 ayat (3) UUJN-P dan tidak lagi bersifat serta merta, karena kehendak dari bunyi Pasal tersebut sebagaimana teori dari Peneliti, yaitu Pejabat Sementara Notaris haruslah orang yang sama yang berasal dari Notaris Pengganti, dan ketika dihadapkan dengan peristiwa meninggal dunianya Notaris saat cuti, maka serta merta Notaris Pengganti menjabat Sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa melalui mekanisme tertentu.

Menurut peneliti munculnya penafsiran dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, sehingga perubahan tersebut menjadi simpang siur apakah dilakukan secara serta merta atau harus melalui prosedur formil disebabkan tidak ada pengaturan yang jelas, selain itu juga tidak terdapat kalimat yang menegaskan bahwa dalam Pasal 35 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan baik melalui Undang-Undang, Peraturan Menteri maupun peraturan terkait lainnya, maka ketika MPD Kabupaten Kulonprogo menerapkan UUJN-P terhadap peristiwa terkait tentu dapat dibenarkan, dan dalam hal ini MPD Kabupaten Kulonprogo telah menerapkan sesuatu hal yang dimaksud dalam UUJN-P, yaitu serta merta, karena Notaris Pengganti yang menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris memiliki makna satu kesatuan yang mana ketika Notaris yang cuti tersebut meninggal dunia maka secara otomatis dan/atau *mutatis mutandis* jabatannya menjadi Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris.

Pengaturan mengenai ketentuan perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris dalam UUJN-P seharusnya dapat diatur lebih detail lagi dan/atau lebih dipertegas dan dirinci, sehingga tidak menimbulkan multitafsir diantara para Notaris, sehingga ketika Notaris dan/atau Majelis Pengawas Notaris, dalam penerapan aturan yang berlaku tidak mengakibatkan kerugian bagi seluruh pihak, karena dengan tidak adanya pengaturan yang jelas dapat berakibat Notaris dan/atau Majelis Pengawas Notaris dikenakan sanksi pada saat penerapan aturan. Selain itu juga pengaturan mengenai perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris harus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di

lapangan, jangan sampai sesuatu yang diatur secara normatif tetapi tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya atau membingungkan, sehingga akan menjadi aturan yang sia-sia.

Narasumber juga menerangkan bahwa pembuat Undang-undang harus terlebih dahulu memahami bagaimana kondisi pada peristiwa meninggal dunia. Dalam konteks cuti, jika seketika muncul musibah yaitu meninggal dunia yang menimpa Notaris tersebut, maka dibalik itu semua terlebih dahulu harus mengedepankan norma sosial atau sikap moralitas yang tinggi dengan memberikan waktu kepada pihak keluarga untuk terlebih dahulu melakukan pengurusan terhadap jenazah dan diberikan waktu untuk berkabung atau berduka, karena jika ingin mengikuti dan dilaksanakannya aturan normatif, tentu kewajiban pemberitahuan muncul dari pihak keluarga. Kemudian pada Pasal 35 ayat (3) UUJN-P yang menghendaki Pejabat Sementara Notaris paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung Notaris meninggal dunia, maka terhadap waktu yang diberikan sangatlah kurang, karena akan sangat memakan waktu yang panjang hanya untuk melakukan pengurusan terhadap protokol Notaris.¹¹⁵

Bahwa mengenai perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris jika akan dibuatkan aturan yang jelas dalam Undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris, maka lebih baik dibuatkan prosedur yang sederhana saja. Untuk menjamin kepastian hukum prosedur sederhana yang dimaksud oleh

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

Narasumber adalah Pejabat Sementara Notaris dapat diangkat melalui MPD domisili kedudukan kantor Notaris yang bersangkutan. MPD diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberikan surat penetapan pengangkatan kepada Pejabat Sementara Notaris, karena pertimbangannya peristiwa meninggal dunia merupakan kondisi yang mendadak atau sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan/atau darurat. Mungkin dalam Surat Penetapan Pengangkatan MPD tersebut dapat dicantumkan mengenai Nomor surat pengangkatan, identitas Pejabat Sementara Notaris, dan keterangan telah dilakukan sumpah jabatan. Jika prosedur tersebut diatur, akan lebih memberikan kemudahan dan legalitas kedudukan dan/atau jabatan Pejabat Sementara Notaris dapat diakomodir, sehingga Pejabat Sementara Notaris dapat membuat atau memformulasikan akta untuk dan atas namanya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedepan melalui surat penetapan pengangkatannya sendiri, bukan hanya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) UUJN-P saja.¹¹⁶

C. Dasar Bertindaknya Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dalam Memformulasikan Akta

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi pihak

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

yang berkepentingan atas aktanya. Kemudian mengingat akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam UUJN-P juga mengatur mengenai tata cara, bentuk dan sifat akta Notaris, serta pengertian mengenai Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, segala sesuatu yang dinyatakan dalam akta Notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.

Bahwa pengertian suatu akta dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN-P yang berbunyi “*akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini*”. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa akta otentik merupakan produk yang dikeluarkan oleh Notaris selaku pejabat umum dan dari segi pembuatannya juga harus disesuaikan dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang terkait.

Kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang diatur dalam UUJN-P tidak hanya terbatas pada Notaris saja, melainkan juga dapat dibuat oleh Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Pembuatan akta oleh kedua jabatan tersebut baru dapat dilaksanakan ketika secara sah berdasarkan prosedur tertentu Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan yang mengatur Pejabat Sementara Notaris dapat membuat akta atas nama dirinya sendiri diatur dalam Pasal 35 ayat (5) UUJN-P, yang menyatakan:

“Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris”

Bahwa ketentuan yang mengatur bahwa Notaris Pengganti dapat membuat akta atas nama dirinya sendiri memang tidak diatur secara tegas sebagaimana Pasal yang mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris, akan tetapi didalam UUJN-P terdapat banyak Pasal yang mengatur dan menjelaskan bahwa Notaris Pengganti dapat membuat akta atas nama dirinya sendiri. Adapun hal tersebut diatur pada Pasal 60 ayat (1) UUJN-P, yang menyatakan:

“Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta”

Berdasarkan penjelasan kedua Pasal di atas menegaskan bahwa kewenangan dalam pembuatan akta tidak hanya saja diberikan kepada Notaris, melainkan juga kepada Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Kewenangan pembuatan oleh kedua jabatan tersebut, baru akan diperoleh ketika terdapat Notaris yang sedang mengambil hak cutinya sehingga muncul jabatan Notaris Pengganti dan/atau terdapat Notaris yang meninggal dunia baik saat sedang menjalani cutinya ataupun sedang menjalankan tugas jabatannya, munculah Pejabat Sementara Notaris.

Ketika seseorang memperoleh atau menjabat sebagai Notaris Pengganti dan/atau Pejabat Sementara Notaris, maka berlakulah Pasal 33 ayat (2) *“Ketentuan*

yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-undang ini menentukan lain”. Berdasarkan bunyi Pasal ini, maka segala sesuatu kewenangan umum yang dimiliki oleh Notaris tentang pembuatan akta mengenai semua Perbuatan, Penetapan dan Perjanjian yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUJN-P:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Termasuk kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P, yaitu:

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

Maka seluruh kewenangan Notaris akan berlaku sama bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris selama jangka waktu pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

Bahwa keberadaan Notaris Pengganti muncul atas penunjukkan oleh Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, dan agar Notaris tersebut dapat menjalani dan dapat mempergunakan hak cutinya dengan baik, maka pelaksanaan tugas jabatannya digantikan terlebih dahulu oleh Notaris Pengganti. Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal, penunjukkan Notaris Pengganti tidak bisa dilakukan secara serta merta langsung dilakukan penunjukkan terbatas pada Pasal 25 ayat (3) UUJN-P, akan tetapi harus melalui prosedur formil yaitu terlebih dahulu, harus disumpah dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berbeda halnya dengan Notaris Pengganti, jabatan sebagai Pejabat Sementara Notaris dan kewenangannya dalam memformulasikan akta muncul berdasarkan amanat dari Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) UUJN-P yang menjadikan Notaris Pengganti berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris yang dijalankan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat membuat akta atas nama dirinya sendiri.

Perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan "*Dalam hal Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia*", serta Pasal 35 ayat

(5) yang menyatakan “*Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris*”.

Bahwa bunyi Pasal sebagaimana di atas mempertegas jika Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dapat membuat aktanya sendiri dengan dasar yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) UUJN-P, dengan penyusunan awal akta dapat diuraikan, sebagai berikut:

“Menghadap kepada saya, M. DANI FADHLURROHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Sementara Notaris, sebelumnya Notaris Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Majelis Pengawas Daerah/Wilayah/Pusat, Nomor tertanggal dari Tuan MUHAMMAD AL FATIH, Sarjana Hukum, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, dengan wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah meninggal dunia di Kabupaten/Kota pada tanggal dan oleh karena itu menurut Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris berwenang menjalankan Jabatan Notaris yang meninggal dunia sampai dengan tanggal”.

Bahwa berdasarkan contoh di atas, dalam pembuatan akta oleh Pejabat Sementara Notaris pencantuman Nomor, Tanggal serta Pejabat yang mengangkatnya pada awal akta merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menunjukkan kedudukan Pejabat Sementara Notaris yang mana dahulunya

merupakan Notaris Pengganti guna membuat atau memformulasikan akta tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesalahan pada akta.

Pentingnya pencantuman Surat Penetapan Pengangkatan pada awal akta, dipertegas oleh bunyi Pasal 38 ayat (5) UUJN-P yang menyatakan:

(5) akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akibat dari tidak dicantulkannya Surat Penetapan Pengangkatan dan Pasal dan/atau dasar hukum bertindakya Pejabat Sementara Notaris akan dapat menyebabkan akta tersebut terdegradasai menjadi akta dibawah tangan, dan dapat merugikan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Akibat tersebut telah diatur dalam Pasal 41 UUJN-P, yang menyatakan:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Bahwa jika dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi Kabupaten Kulonprogo, karena perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris telah sesuai sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan tepatnya pada Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) UUJN-P, maka dari itu Pejabat Sementara Notaris dapat dan berhak membuat akta atas nama dirinya sendiri, karena jabatannya sebagai Pejabat Sementara Notaris memiliki dasar hukum untuk bertindak.

Ketika Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris yang dihadapkan dengan peristiwa sebagaimana diatas maka harus hati-hati, jangan sampai akta yang dibuat oleh para penghadap menjadi akta yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atas kesalahan penulisan pada awal akta tersebut. Karena pada Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) UUJN-P tersebut, walaupun disitu sifatnya serta merta Notaris Pengganti menjalankan jabatan sebagai Pejabat Sementara Notaris, namun tetap harus diterangkan dengan tegas kedudukannya.¹¹⁷

Bahwa pembuatan akta oleh Pejabat Sementara Notaris dalam peristiwa sebagaimana yang dijelaskan, oleh MPD Kabupaten Kulonprogo, menghimbau kepada Notaris Pengganti yang menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris bahwa tugas pokoknya yang utama adalah pengurusan Protokol Notaris yang meninggal dunia karena waktu yang diberikan adalah selama 30 (tiga puluh) hari Protokol Notaris dan sisa-sisa pekerjaan harus diselesaikan. Karena pengurusan Protokol dan urusan lainnya pasti sangat banyak, terlebih Notaris yang meninggal dunia merupakan Notaris yang laris dalam artian kliennya banyak, jika memang diharuskan Pejabat Sementara Notaris untuk memformulasikan akta, maka harus menyelesaikan akta-akta yang belum jadi, misalnya akta-akta yang sudah dipesan oleh para klien yang belum sempat dibuatkan aktanya, atau akta pendirian PT yang butuh waktu penyelesaian.¹¹⁸

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., Selaku Notaris di Wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2021

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris Ketika Notaris yang digantikannya Meninggal Dunia, maka dalam kesempatan ini, Penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, kajian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P yang berbunyi “*Dalam hal Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia*”, bersifat serta merta karena perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris terhitung sejak Notaris Meninggal Dunia, artinya Pasal 35 ayat (3) UUJN-P mengandung makna “serta merta” sebagaimana tujuan dibentuknya Pasal tersebut yang tujuan atau diperuntukan bagi keadaan dan/atau peristiwa yang bersifat darurat. Status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang digantikannya meninggal dunia sebelum masa cuti berakhir maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa melalui mekanisme atau prosedur tertentu, sehingga secara serta merta terjadi perubahan status.

2. Bahwa Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dapat membuat akta atau memformulasikan akta. Untuk dapat membuat atau memformulasikan akta, Pejabat Sementara Notaris harus membuat kepala akta atau awal akta dengan uraian kepala akta atau awal akta yang mencantumkan nama Pejabat Sementara Notaris yang sebelumnya diangkat sebagai Notaris Pengganti, dengan disertai Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Majelis Pengawas Daerah/Wilayah/Pusat, yang diikuti dengan keterangan nama Notaris yang cuti tersebut lalu wilayah/tempat serta tanggal meninggal dunianya Notaris saat cuti. Bahwa hal yang paling penting dalam hal ini adalah pencantuman dasar hukum bertindaknya Pejabat Sementara Notaris tersebut yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga pada saat pembuatan/formulasi akta Pejabat Sementara Notaris memiliki dasar hukum bertindak yang jelas. Surat Penetapan Majelis Pengawas tersebut merupakan Surat Penetapan pada saat Notaris Pengganti dilantik dan disumpah. Pencantuman status dan/atau kapasitas Pejabat Sementara Notaris menunjukkan kedudukannya dalam memformulasikan akta. Apabila Pejabat Sementara Notaris tersebut tidak mencantumkan hal tersebut dengan jelas dan tegas pada awal akta, maka akan mengakibatkan akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dan dapat merugikan seluruh pihak yang namanya tercantum dalam akta.

B. Saran

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan telah dilakukan kajian serta analisis, maka penulis mencoba untuk memberikan saran.

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai perubahan Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) akan lebih baiknya diatur lebih rinci prosedur perubahannya, tidak hanya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) saja dan prosedur tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan atau kondisi di lapangan. Karena peristiwa meninggal dunia merupakan keadaan yang mendadak dan mendesak, maka ketentuan pengaturan prosedur pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dapat dibuat sederhana dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga berdasarkan waktu yang diberikan, Pejabat Sementara Notaris mampu untuk menyelesaikan segala urusan Notaris termasuk namun tidak terbatas pada Protokol Notaris. Selain itu juga jangka waktu jabatan Pejabat Sementara Notaris dapat diperpanjang, sehingga segala permasalahan dan/atau kepentingan milik Notaris yang meninggal dunia tersebut dapat diselesaikan.
2. Bahwa Majelis Pengawas Notaris harus menghimbau tugas pokok utama Pejabat Sementara Notaris adalah pengurusan terhadap kepentingan-kepentingan Notaris yang meninggal dunia yang saat itu belum selesai, dan jika dikehendaki untuk pembuatan akta atau formulasi terhadap akta yang dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris, maka haruslah didahulukan terhadap akta-akta

yang statusnya belum selesai, atau yang telah masuk tetapi belum sempat untuk diselesaikan, dan mempertegas larangan untuk pembuatan akta baru, karena itu akan mengganggu fokus Pejabat Sementara Notaris dalam pengurusan protokol Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008
- Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2002
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Kenotariatan, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2003
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Adminsitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2013
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2015
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 2001
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003

- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008
- Otodisoerjo dan Soegondo, R, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, et. al., *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- Rio Kustianto Wironegoro, Modul Pedoman Belajar Teknik Pembuatan Akta di Bidang Notariat
- Safri Nugraha, et. al, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soesanto. R, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Sulhan, et. al, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2006
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung 2004
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Wiratni Ahmadi, et. al, *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016
- Widhi Yuliawan, *Akta Kelahiran*, Andi, Yogyakarta, 2013

B. JURNAL

- Andi Nurlaila Amalia Huduri, “*Keabsahan Akta Otentik yang dibuat Oleh Notaris Pengganti yang Para Pihaknya adalah Keluarga Notaris yang Digantikan*”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 3 No. 1 (Februari-Juli 2020)
- Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, (2000)
- Christin Sasauw, “*Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*”, *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1, (Jan-Mar/2015)
- Doddy Radjasa Waluyo, “*Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*”, *Media Notariat (Menor)*, Edisi Oktober-Desember (2001)
- Endang Purwaningsih, “*Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasar-kan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*”, *Adil, Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3, (2011)
- Eis Fitriyana Mahmud, “*Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*”, *Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*, (2013)
- Estikharisma Harnum dan Akhmad Khisni, “*Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti*”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 (Desember 2017)
- Henny Saida Flora, “*Tanggung jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012)
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya*”, *Perspektif*, Edisi No. 2 Vol. 23 (Mei 2018)
- Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, “*Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*”, *Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 2 (Juli 2018)

Wiriyana Adhy Utama dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No. 1 (Juli 2018)

Estikharisma Harnum dan Akhmad Khisni, “Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 (Desember 2017)

I Ketut Artadi, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2009)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris

D. INTERNET

Dikutip dari

https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=aplikasi_permohonan_sertifikat_cuti
diakses pada tanggal 8 April 2020

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, Selaku Notaris di Wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021

Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 05 April 2021

Wawancara dengan Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., Selaku Notaris di Wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2021